



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Nurochman Als. Dalban Bin Rochimin;
Tempat lahir : Purbalingga
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 10 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lamongan RT. 01 / RW. 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 17 September sampai dengan 16 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Azis Muslim, SH., Slamet Kusnandar, SH., Teguh Bayu Aji, SH., Purbatin Fuad Akhmad, SH., Setiyanto, SH., dan Ekas Wati, SH., kesemuanya Penasihat Hukum / Pengacara POSBAKUM Pengadilan Negeri Banyumas dari LBH Perisai Kebenaran Cab. Banyumas yang ditunjuk secara cuma-cuma (*prodeo*) oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bms., tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bms., tanggal 19 Juni 2017 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA NUROCHMAN AL. DALBAN BIN ROCHIMIN bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA NUROCHMAN AL. DALBAN BIN ROCHIMIN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil HEXYMER warna kuning bertuliskan mf;
 - b. 5 (lima) palstik kecil transparan yang masing -masing berisi @ 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER warna kuning bertuliskan mf;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi 5 (lima) butir pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf;
 - d. 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat**dirampas untuk dimusnahkan**
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah tahun 2013 Nopol. R-2041-ZL berikut STNK nya;**dikembalikan kepada Terdakwa** Indra Nurohman Als. Dalban Bin Rochimin;
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);



Telah pula mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa tuntutan pidana 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan penjara dari Penuntut Umum adalah terlalu berat;
- Bahwa tuntutan tersebut tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa yang mendapatkan obat berupa pil HEXYMER dari Qongidun Alias Ujang yang saat itu Qongidun Alias Ujang membawa 5 (lima) kaleng berisi @ 1.000 (seribu) butir sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) kaleng berisi @ 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa memesan dan mendapatkan pil HEXYMER dari Qongidun Alias Ujang awalnya untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sakit dan tidak ada niat dari Terdakwa untuk menjual kepada orang lain jika akhirnya Terdakwa menawarkan obat tersebut kepada orang lain semata-mata karena obat tersebut terlalu banyak untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan, selain itu Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa mohon dalam putusannya dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *replik*-nya secara lisan bertetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa / Penasihat Hukumnya dalam *duplik*-nya secara lisan juga bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa dia Terdakwa Indra Nurochman Als. Dalban Bin Rochimin, bersama-sama dengan Qongidun Als. Ujang Bin Mukhana (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di Desa Ledug Rt 03 Rw 03 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yang berbunyi "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan pasal 98 ayat (3) yang berbunyi "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,



promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 saksi Eko Wahyuli dan saksi Dwiyono Feriyanto selaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banyumas menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual berupa pil HEXYMER warna kuning bertuliskan mf, atas informasi tersebut lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi Eko Wahyuli dan saksi Dwiyono Feriyanto bersama Team menuju ke Desa Ledug Rt 03 Rw 03 kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas dan bertemu dengan orang yang memberikan informasi dan menunjuk kepada Terdakwa " itu orangnya pak yang bawa pil HESXYMER, kemudian informan tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf tersebut dari saksi Ujang (diajukan dalam berkas tersendiri) , dengan cara memesan pil tersebut sebanyak 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi @1000 (seribu) butir kepada saksi Ujang tetapi saksi Ujang membawa 5 (lima) kaleng plastic warna putih berisi @1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa mengambil pesannya tersebut ditempat saksi Ujang menginap yaitu dirumah kakak saksi UJANG dan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan Nomor Polisi R 20141 ZL milik orang tuanya, Terdakwa pergi menawarkan pil HEXYMER warna kuning bertuliskan mf tersebut ke Desa Lamongan dan Desa Jatisaba untuk ditawarkan kepada teman-temannya yang sering mengkonsumsi pil tersebut untuk dijual. Sekitar jam 11.45 Terdakwa kembali ketempat saksi UJANG menginap dan mendapatkan 7 (tujuh) plastic kecil transparan berisi @ 10 (sepuluh) butir pil HESXYMER dan membawanya pulang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mengkonsumsi 5 (lima) butir pil HESXYMER tersebut dan saksi PATO juga datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastic transparan yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian ketika Terdakwa diketahui sedang menawarkan pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf kepada seorang wanita digarasi samping rumah wanita tersebut, dimana Terdakwa menunjukkan pil tersebut sambil mengatakan "Bu ini ada pil Hesxymer ibu beli ya ?" Lalu wanita tersebut menjawab "nggak-nggak" sambil masuk kedalam rumah, saat masih berada digarasi rumah kemudian Terdakwa di panggil oleh saksi-saksi polisi



dan ditanya "kamu bawa HESXYMER dapat dari mana ?" dan dijawab Terdakwa "dari Ujang tetangga saya di Purbalingga" kemudian saksi Eko Wahyuli dan saksi Dwiyono Feriyanto, membawa Terdakwa beserta tas milik Terdakwa warna coklat yang berisi 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf, 5 (lima) bungkus plastic kecil transparan berisi @ 10 (sepuluh) butir pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf, dan 1 (satu) plastic transparan berisi 5 (lima) butir pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf, masuk kedalam mobil dan didalam mobil Terdakwa ditanya lagi oleh saksi-saksi polisi "kamu orang mana" dan Terdakwa menjawab "saya orang lamongan purbalingga" kemudian Terdakwa ditanya lagi "kamu bawa HESXYMER punya siapa mau diapain?", dijawab oleh Terdakwa "punya saya mau dijual pak" dan ditanya lagi "mau dijual harga berapa ?" kemudian Terdakwa menjawab "Tujuh ratus ribu pak", selanjutnya karena tanpa ijin dari pihak berwenang untuk menjual dan mengedarkan pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf tersebut, Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 679/NOF/2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP Ir. Sapto Sri Suhartomo, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang bahwa 1 (satu) botol plastic berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER ® TRHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 1000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo mf, 5 (lima) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf, milik Indra Nurochman Als. Dalban Bin Rchimin dengan Kesimpulan tablet warna kuning berlogo mf adalah **negatif** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexphenidyl HCL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa Indra Nurochman Als. Dalban Bin Rochimin bersama-sama dengan Qongidun Als. Ujang Bin Mukhana (penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di Desa Ledug Rt 03 Rw 03 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas , dengan sengaja memproduksi atau



mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam past 106 ayat (1) yang berbunyi "sedian farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Eko Wahyuli dan saksi Dwiyono Feriyanto selaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banyumas menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual berupa pil HEXYMER warna kuning bertuliskan mf, atas informasi tersebut lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi Eko Wahyuli dan saksi Dwiyono Feriyanto bersama Team menuju ke Desa Ledug Rt 03 Rw 03 kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas dan bertemu dengan orang yang memberikan informasi dan menunjuk kepada Terdakwa "itu orangnya pak yang bawa pil HESXYMER" kemudian informan tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf tersebut dari saksi Ujang (diajukan dalam berkas tersendiri) , dengan cara memesan pil tersebut sebanyak 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi @1000 (seribu) butir kepada saksi Ujang tetapi saksi Ujang membawa 5 (lima) kaleng plastic warna putih berisi @1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa mengambil pesannya tersebut dirumah kakak Ujang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan Nomor Polisi R-20141-ZL milik orang tuanya untuk menawarkan pil HEXYMER warna kuning bertuliskan mf tersebut ke Desa Lamongan dan Desa Jatisaba, dan saksi Ujang mengiyakan kemudian Terdakwa mengambil pil tersebut dan menawarkan kepada teman-temannya yang sering mengkonsumsi pil tersebut untuk dijual. Sekitar jam 11.45 Terdakwa kembali ketempat saksi Ujang menginap dan mendapatkan 7 (tujuh) plastic kecil transparan berisi @ 10 (sepuluh) butir pil HESXYMER dan membawanya pulang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mengkonsumsi 5 (lima) butir pil HESXYMER tersebut dan saksi Pato juga datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastic transparan yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian ketika Terdakwa diketahui sedang menawarkan pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf kepada seorang wanita digarasi samping rumah wanita tersebut, dimana Terdakwa menunjukkan pil tersebut sambil mengatakan "Bu ini ada pil Hesxymer ibu beli ya? Lalu wanita tersebut menjawab " nggak-nggak" sambil masuk kedalam rumah, saat masih berada digarasi rumah kemudian Terdakwa di panggil oleh saksi-saksi polisi dan ditanya "kamu bawa Hesxymer dapat dari mana ?" dan dijawab Terdakwa "dari Ujang tetangga saya di Purbalingga" kemudian saksi Eko Wahyuli dan saksi Dwiyono



Feriyanto, membawa Terdakwa beserta tas warna coklat yang berisi 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf, 5 (lima) bungkus plastic kecil transparan berisi @ 10 (sepuluh) butir pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf, dan 1 (satu) plastic transparan berisi 5 (lima) butir pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf, masuk kedalam mobil dan didalam mobil Terdakwa ditanya lagi oleh saksi-saksi polisi "kamu orang mana" dan Terdakwa menjawab "saya orang lamongan purbalingga" kemudian Terdakwa ditanya lagi "kamu bawa HESXYMER punya siapa mau diapain?", dijawab oleh Terdakwa "punya saya mau dijual pak" dan ditanya lagi "mau dijual harga berapa ?" kemudian Terdakwa menjawab "Tujuh ratus ribu pak", selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf tersebut, Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 679/NOF/2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP Ir. Sapto Sri Suhartomo, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang bahwa 1 (satu) botol plastic berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER® TRHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 1000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo mf, 5 (lima) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf, milik Indra Nurochman Als. Dalban Bin Rochimin dengan Kesimpulan tablet warna kuning berlogo mf adalah **negatif** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexphenidyl HCL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta menyatakan pula tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil HEXYMER warna kuning bertuliskan mf;
- b. 5 (lima) palstik kecil transparan yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER warna kuning bertuliskan mf ;



- c. 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi 5 (lima) butir pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf;
- d. 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah tahun 2013 Nopol. R- 2041-ZL berikut STNK nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EKO WAHYULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui perihal Terdakwa diajukan ke persidangan yaitu karena kedatangan menyimpan, menguasai dan menawarkan obat keras (daftar G) jenis pil HEXYMER;
- Bahwa, Saksi bertugas di Satnarkoba Polres Banyumas dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 sekitar jam 13.30 Wib di Desa Ledug RT. 03 / RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas;
- Bahwa, tahu Terdakwa menyimpan, menguasai dan menawarkan obat keras (daftar G) jenis pil HEXYMER adalah karena adanya informasi dari seseorang melalui telepon pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 sekitar jam 13.15 Wib saat Saksi bersama tim sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta obat-obatan berbahaya di wilayah Kec. Kembaran, Kab. Banyumas;
- Bahwa, atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim yang terdiri dari Ipda. Akir, Aiptu. Jumali, Bripta. Dwiyono Feriyanto, dan Brigadir Agustinus Bayu menemui pemberi informasi di Desa Ledug RT. 03 / RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas untuk menunjukan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditemui dan ditanya benar mengakui membawa obat jenis pil HEXYMER serta menerangkan pula bahwa obat jenis pil HEXYMER tersebut didapat dari Sdr. Qongidun als. Ujang tetangga di Purbalinga dan rencananya akan dijual;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf, 5 (lima) plastic kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf dan 1 (satu) plastic kecil berisi 5 (lima) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf yang



tersimpan di dalam tas cangklong warna coklat, dimana terhadap barang-barang tersebut kemudian disita;

- Bahwa, selain menyita tas yang berisi obat-obatan jenis pil HEXYMER termasuk disita pula 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha Vega No. Pol R-2041-ZL berikut STNK;
- Bahwa, keberadaan Terdakwa di salah satu rumah di di Desa Ledug RT. 03/ RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas adalah dalam rangka menawarkan obat jenis pil HEXYMER kepada seorang perempuan yang diketahui bernama Atmiar Als. Ari;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf akan dijual seharga Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menawarkan obat jenis pil HEXYMER;
- Bahwa, benar terhadap barang bukti berupa obat jenis pil HEXYMER yang dikuasai oleh Terdakwa setelah dilakukan tes laboratorium hasilnya adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DWIYONO FERİYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui perihal Terdakwa diajukan ke persidangan yaitu karena kedapatan menyimpan, menguasai dan menawarkan obat keras (daftar G) jenis pil HEXYMER;
- Bahwa, Saksi bertugas di Satnarkoba Polres Banyumas dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 sekitar jam 13.30 Wib di Desa Ledug RT. 03 / RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas;
- Bahwa, tahu Terdakwa menyimpan, menguasai dan menawarkan obat keras (daftar G) jenis pil HEXYMER adalah karena adanya informasi dari seseorang melalui telepon pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 sekitar jam 13.15 Wib saat Saksi bersama tim sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta obat-obatan berbahaya di wilayah Kec. Kembaran, Kab. Banyumas;



- Bahwa, atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim yang terdiri dari Ipda. Akir, Aiptu. Jumali, Bripka. Eko Wahyuli, dan Brigadir Agustinus Bayu menemui pemberi informasi di Desa Ledug RT. 03 / RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditemui dan ditanya benar mengakui membawa obat jenis pil HEXYMER serta menerangkan pula bahwa obat jenis pil HEXYMER tersebut didapat dari Sdr. Qongidun als. Ujang tetangga di Purbalinga dan rencananya akan dijual;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf, 5 (lima) plastic kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf dan 1 (satu) plastic kecil berisi 5 (lima) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf yang tersimpan di dalam tas cangklong warna coklat, dimana terhadap barang-barang tersebut kemudian disita;
- Bahwa, selain menyita tas yang berisi obat-obatan jenis pil HEXYMER termasuk disita pula 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha Vega No. Pol R-2041-ZL berikut STNK;
- Bahwa, keberadaan Terdakwa di salah satu rumah di di Desa Ledug RT. 03/ RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas adalah dalam rangka menawarkan obat jenis pil HEXYMER kepada seorang perempuan yang diketahui bernama Atmiar Als. Ari;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf akan dijual seharga Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menawarkan obat jenis pil HEXYMER;
- Bahwa, benar terhadap barang bukti berupa obat jenis pil HEXYMER yang dikuasai oleh Terdakwa setelah dilakukan tes laboratorium hasilnya adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **QONGIDUN** als. **UJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui perihal Terdakwa diajukan ke persidangan yaitu karena kedapatan menyimpan, menguasai dan menawarkan obat keras (daftar G) jenis pil HEXYMER;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga di Purbalingga;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 sekitar jam 13.30 Wib di Desa Ledug RT. 03 / RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas karena diberitahu oleh anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa, benar Terdakwa menyimpan dan menguasai obat jenis pil HEXYMER karena penyerahan dari Saksi pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 sekitar jam 11.45 Wib di rumah kakak Saksi yang beralamat di Desa Lamongan RT. 01 / RW. 02, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;
- Bahwa, benar Saksi ikut ditangkap Polisi dari Satnarkoba Polres Banyumas pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 02.30 Wib di rumah kakak Saksi yang beralamat di Desa Lamongan RT. 01 / RW. 02 Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;
- Bahwa, obat jenis pil HEXYMER yang Saksi serahkan kepada Terdakwa terkemas dalam 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir dan 7 (tujuh) plastic kecil berisi @10 (sepuluh);
- Bahwa, obat jenis pil HEXYMER yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli di Pasar Pramuka Matraman Jakarta pada tanggal 06 April 2017 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kaleng dengan isi 1.000 (seribu) butir dan Saksi waktu itu membeli 5 (lima) kaleng;
- Bahwa, Terdakwa pernah SMS ke Saksi agar dibawakan obat jenis pil HEXYMER apabila pulang ke Purbalingga;
- Bahwa, terhadap obat jenis pil HEXYMER yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa akan menjualnya, karena Terdakwa pada saat mengambil obat jenis pil HEXYMER tersebut hanya bilang akan dijual di Purwokerto;
- Bahwa, benar baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menawarkan obat jenis pil HEXYMER;
- Bahwa, terhadap barang bukti obat jenis pil HEXYMER yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang dikuasai oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa tas cangklong coklat serta sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. R-2041-ZL adalah benar pula milik Terdakwa karena Saksi mengenalinya;

hal. 11 dari 22 | PUTUSAN | Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Ahli **SRI LESTARI WIDYASTUTI S.Farm., Apt.** telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan mengingat azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka keterangan Ahli tersebut dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf adalah termasuk obat keras dengan logo huruf K lingkaran warna merah;
- Bahwa, yang dapat menjual atau mengedarkan pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf adalah instalasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik baik Pemerintah maupun Swasta, Apotik dan Puskesmas berdasarkan Resep Dokter, sedangkan untuk perorangan tidak di perbolehkan dan dilarang untuk menjual maupun mengedarkannya;
- Bahwa, pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf keberadaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sampai dengan sekarang masih relevan karena belum ada peraturan perundang-undangan lain yang merubah atau menggantikannya;
- Bahwa, karena Terdakwa adalah sebagai perorangan yang tidak memiliki keahlian atau ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak bekerja di instalasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik baik Pemerintah maupun Swasta maupun Apotik dan Puskesmas maka kepadanya tidak diperbolehkan untuk menyimpan dan mengedarkan atau menjual pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf;
- Bahwa, fungsi sesungguhnya pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf adalah sebagai obat anti Parkinson (buyutan);
- Bahwa, efek samping atau bahaya seringnya menggunakan / mengkonsumsi pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf adalah akan ketagihan karena menekan susunan syaraf pusat yang mengakibatkan kesadaran berkurang, selain itu apabila diminum tanpa aturan pakai dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan kerusakan ginjal dan hati;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dihadapkannya Terdakwa ke persidangan adalah sehubungan dengan kedapatan menyimpan, menguasai dan menawarkan obat keras (daftar G) jenis pil HEXYMER;
- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Satnarkoba Polres Banyumas pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 sekitar jam 13.30 Wib di Desa Ledug RT. 03 / RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas saat akan menawarkan untuk dijual pil HEXYMER kepada seorang wanita yang tidak dikenalnya;
- Bahwa, benar obat jenis pil HEXYMER yang ada dalam penguasaannya adalah berasal dari Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) yang diserahkan pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 sekitar jam 11.45 Wib di rumah kakak Saksi Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) yang beralamat di Desa Lamongan RT. 01 / RW. 02, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;
- Bahwa, benar dirinya pernah SMS ke Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) yang tinggal di Jakarta memesan obat jenis pil HEXYMER dan agar dibawa saat Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) pulang ke Purbalingga;
- Bahwa, benar obat jenis pil HEXYMER yang diterima dari Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) terkemas dalam 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir dan 7 (tujuh) plastic kecil berisi @10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, benar belum sempat membayar kepada Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) terhadap 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf dan 7 (tujuh) plastic kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf yang diterima dari Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) tersebut;
- Bahwa, benar pada saat ditangkap Terdakwa menguasai 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil HEXYMER serta 5 (lima) plastik kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dan 1 (satu) plastik kecil berisi 5 (lima) butir pil HEXYMER;
- Bahwa, perihal tidak samanya jumlah butir dan kemasan pil HEXYMER antara yang diterima dari Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) dengan yang ditemukan pada saat penangkapan adalah karena ada beberapa butir pil HEXYMER yang sudah dikonsumsi Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa meracik lagi kemasannya;
- Bahwa, pada saat berada di rumah kakak Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) yang beralamat di Desa Lamongan RT. 01 / RW. 02, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga untuk mengambil obat jenis pil HEXYMER, Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) sempat menunjukan 5 (lima) kaleng obat jenis pil HEXYMER dengan isi tiap kaleng



1.000 (seribu) butir sambil bilang kalau pil HEXYMER tersebut belinya di Pasar Pramuka Matraman Jakarta seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kaleng;

- Bahwa, Terdakwa berencana akan menjual obat jenis pil HEXYMER yang ada dalam penguasaannya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk kemasan plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemasan kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menawarkan obat jenis pil HEXYMER;
- Bahwa, benar pada saat setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi menyita barang-barang yang berupa 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil HEXYMER serta 5 (lima) plastik kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dan 1 (satu) plastik kecil berisi 5 (lima) butir pil HEXYMER serta tas cangklong coklat dan sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. R-2041-ZL, sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah dihukum pidana selama 1 (satu) tahun di Rutan Purbalingga karena kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Purbalingga pada sekitar tahun 2012;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 679/NOF/2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku pemeriksa dari Lab. Forensik Polri Cab. Semarang bahwa 1 (satu) botol plastic berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER ® TRHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 1000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo mf, 5 (lima) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf, milik Indra Nurochman Als. Dalban Bin Rochimin dengan Kesimpulan tablet warna kuning berlogo mf adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan menyimpan, menguasai dan menawarkan obat keras (daftar G) jenis pil HEXYMER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Satnarkoba Polres Banyumas pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 sekitar jam 13.30 Wib di Desa Ledug RT. 03 / RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas saat akan menawarkan untuk dijual pil HEXYMER kepada seorang perempuan yang diketahui bernama Atmiar Als. Ari;
- Bahwa, benar saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan adanya 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf, 5 (lima) plastic kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf dan 1 (satu) plastic kecil berisi 5 (lima) butir pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf yang tersimpan di dalam tas cangklong warna coklat;
- Bahwa, benar selain menyita barang-barang berupa 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil HEXYMER serta 5 (lima) plastik kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dan 1 (satu) plastik kecil berisi 5 (lima) butir pil HEXYMER, Polisi menyita pula tas cangklong warna coklat dan sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. R-2041-ZL milik Terdakwa;
- Bahwa, benar obat jenis pil HEXYMER yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah berasal dari Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) yang diserahkan pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 sekitar jam 11.45 Wib di rumah kakak Saksi Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) yang beralamat di Desa Lamongan RT. 01 / RW. 02, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah SMS ke Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) yang tinggal di Jakarta memesan obat jenis pil HEXYMER dan agar dibawa saat Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) saat pulang ke Purbalingga;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa menerima obat jenis pil HEXYMER dari Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) adalah terdiri dari 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir dan 7 (tujuh) plastic kecil berisi @10 (sepuluh) butir, namun karena yang terdapat dalam kemasan plastik ada beberapa butir pil HEXYMER yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa maka kemudian Terdakwa meracik lagi kemasannya, sehingga menjadi 5 (lima) plastic kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dan 1 (satu) plastic kecil berisi 5 (lima) butir pil HEXYMER;
- Bahwa, benar pada saat berada di rumah kakak Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) yang beralamat di Desa Lamongan RT. 01 / RW. 02, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga untuk mengambil obat jenis pil HEXYMER, Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) sempat menunjukan 5 (lima) kaleng obat jenis pil HEXYMER dengan isi tiap kaleng 1.000 (seribu) butir sambil bilang kalau pil HEXYMER tersebut belinya

hal. 15 dari 22 | PUTUSAN | Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Pramuka Matraman Jakarta seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kaleng;

- Bahwa, benar setelah menerima obat jenis pil HEXYMER dari Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3), rencananya Terdakwa akan menjual kembali obat jenis pil HEXYMER tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk kemasan plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemasan kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menawarkan obat jenis pil HEXYMER;
- Bahwa, benar pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf adalah termasuk obat keras dengan logo huruf K lingkaran warna merah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dapat menjual atau mengedarkan pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf adalah instalasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik baik Pemerintah maupun Swasta, Apotik dan Puskesmas berdasarkan Resep Dokter, sedangkan untuk perorangan tidak di perbolehkan dan dilarang untuk menjual maupun mengedarkannya;
- Bahwa, benar pada saat setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi menyita barang-barang yang berupa 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil HEXYMER serta 5 (lima) plastik kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dan 1 (satu) plastik kecil berisi 5 (lima) butir pil HEXYMER serta tas cangklong coklat dan sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. R-2041-ZL, sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, benar Terdakwa mengaku pernah menjalani hukuman pidana selama 1 (satu) tahun di Rutan Purbalingga karena kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Purbalingga pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa, benar Terdakwa telah kenal dengan Sdr. Qongidun als. Ujang (Saksi 3) sebelumnya karena bertetangga di Purbalingga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

hal. 16 dari 22 | PUTUSAN | Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu :

- **Pertama**, melanggar Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

A t a u :

- **Kedua**, melanggar Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum yang relevan untuk dipertimbangkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah surat dakwaan alternatif yang Kedua yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*dengan sengaja*";
3. Unsur "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1). Unsur "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, yaitu setiap orang perorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa unsur *kemampuan bertanggungjawab* tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada



keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” adalah dipersamakan dengan unsur “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana, yang mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) sehingga pula patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Indra Nurochman Als. Dalban Bin Rochimin**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dibantah oleh Terdakwa sendiri. Disamping itu keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

ad. 2). Unsur “*dengan sengaja*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian diketahui bahwa ditangkapnya Terdakwa oleh Polisi dari Satnarkoba Polres Banyumas pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 sekitar jam 13.30 Wib di Desa Ledug RT. 03 / RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas adalah karena kedapatan menguasai 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil HEXYMER serta 5 (lima) plastik kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dan 1 (satu) plastik kecil berisi 5 (lima) butir pil HEXYMER serta akan menawarkan untuk dijual obat jenis pil HEXYMER tersebut kepada seorang perempuan yang diketahui bernama Atmiar Als. Ari;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di Desa Ledug RT. 03 / RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas tersebut adalah sengaja untuk menawarkan



obat jenis pil HEXYMER yang perolehannya dilakukan dengan cara sengaja memesan kepada Sdr. Qongidun als. Ujang (*Saksi 3*), yang padahal Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk menyimpan ataupun menjualnya, karena pil HEXYMER dimaksud masuk dalam kategori obat keras (daftar G);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*dengan sengaja*" ini juga terpenuhi;

ad.3). Unsur "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian diketahui bahwa tujuan Terdakwa ke Desa Ledug RT. 03 / RW. 03 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas adalah dalam rangka menawarkan obat jenis pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf, selain itu Terdakwa memesan kepada Sdr. Qongidun als. Ujang (*Saksi 3*) melalui SMS agar dibawakan obat jenis pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf saat pulang ke Purbalingga adalah dengan tujuan akan menjualnya kembali yaitu seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk kemasan plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kemasan kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf adalah termasuk obat keras dengan logo huruf K lingkaran warna merah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dapat menjual atau mengedarkan pil HEXYMER warna kuning bertulisan mf adalah instalasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik baik Pemerintah maupun Swasta, Apotik dan Puskesmas berdasarkan Resep Dokter, sedangkan untuk perorangan tidak di perbolehkan dan dilarang untuk menjual maupun mengedarkannya termasuk dalam hali ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" ini terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar perbuatannya dan/atau setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapny akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengedarkan obat-obatan dapat merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Nurochman Als. Dalban Bin Rochimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil HEXYMER warna kuning bertuliskan mf;
 - b. 5 (lima) palstik kecil transparan yang masing -masing berisi @ 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER warna kuning bertuliskan mf;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi 5 (lima) butir pil HESXYMER warna kuning bertuliskan mf;
 - d. 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat
dirampas untuk dimusnahkan
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah tahun 2013 Nopol. R-2041-ZL berikut STNK nya;
dikembalikan kepada Terdakwa Indra Nurochman Als. Dalban Bin Rochimin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2017** oleh **Parulian Manik, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Wahyudi, S.H.**, dan **Randi Jastian Afandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Poernama Edhy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Aliandra Tumpak Setiawan, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Banyumas serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

TRI WAHYUDI, S.H.

ttd

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

POERNAMA EDHY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)